



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI bin ENDER;
2. Tempat lahir : Kalanis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05/ RW 02, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/01/II/2023/Reskrim tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI BIN ENDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI BIN ENDER selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Buah Panel Solar cell/tenaga surya Type SP-100-P36, Rate Power 100 Watt.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. ADARO INDONESIA melalui Saksi MUHAMMAD RAKHMADI NOOR Bin M. HURNIE.**

- 1 (Satu) Buah Tang potong gagang warna merah hitam.
- 1 (Satu) Buah Parang dengan gagang wama putih tanpa kompong.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/Barsel/Eoh.2./02/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BUDI Bin ENDER** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 05.05 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Houling KM. 4 PT. ADARO INDONESIA Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kalanis RT. 005 RW. 002, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah membawa 1 (satu) buah parang dengan tujuan untuk mencari rotan di sekitar lokasi PT. ADARO INDONESIA di Jalan Houling KM. 4 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa melihat di atas suatu gundukan/tanggul terdapat 2 (dua) buah panel solar cell sehingga terlintas di pikiran Terdakwa untuk mengambil panel solar cell tersebut, kemudian Terdakwa memotong kabel yang menyambungkan panel solar cell dengan baterai yang berada di bagian bawah panel solar cell dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mencongkel baut yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



melekatkan panel solar cell dengan tiang penyangga menggunakan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa temukan di sekitar tempat panel solar cell sehingga panel solar cell tersebut terlepas dari tiang penyangganya, setelah itu Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah panel solar cell tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 05.05 WIB, Saksi MAKHROLIYANOR Bin H. MACHMUD ANWAR selaku security yang bertugas melaksanakan patroli di PT. ADARO INDONESIA melihat 2 (dua) buah panel solar cell milik PT. ADARO INDONESIA telah hilang dari tempatnya dan segera memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SAMAD Bin REDJALAKSANA selaku petugas yang melaksanakan pengamanan di PT. ADARO INDONESIA guna melaporkan kejadian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah panel solar cell milik PT. ADARO INDONESIA tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. ADARO INDONESIA selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ADARO INDONESIA mengalami kerugian materiel sekitar ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samad bin Redjalaksana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Kesatuan SAT BRIMOB POLDA KALTENG dengan jabatan sebagai BA Kompi I Yon A PELOPOR dan saat ini Saksi ditugaskan melaksanakan pengamanan di PT ADARO INDONESIA;
- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 06.30 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Makhroliyanor yang merupakan security PT Adaro Indonesia bertempat di Jalan Houling km 4 PT ADARO INDONESIA Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068NA0011302 dan 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068Q0611034, kemudian Saksi bersama Saksi Makhroliyanor berangkat ke Polsek Dusun Hilir menggunakan speedboat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi berada di Kantor Polsek Dusun Hilir, Terdakwa mengambil panel solar cell tersebut dengan cara memotong kabel yang tersambung antara panel solar cell dengan baterai yang berada di bawah panel solar cell menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT Adaro Indonesia saat mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Makhroliyanor bin H. Machmud Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT DKP A5 (Pihak Ketiga) yang menyediakan Jasa Pengamanan kepada PT Adaro Indonesia yang berjalan sejak tahun 2010, jabatan Saksi sebagai Danru Satpam A5 dan ditugaskan melaksanakan pengamanan di PT Adaro Indonesia;
- Bahwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.05 WITA (yang dalam waktu Indonesia bagian Barat 05.05 WIB) di Jalan Houling km 4 PT ADARO INDONESIA, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sedang bertugas melaksanakan patroli bersama security lainnya dan menemukan 2 (dua) buah panel solar cell terdapat barang-barang milik PT Adaro Indonesia berupa 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068NA0011302 dan 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068Q0611034 yang berada diatas gundukan atau tanggul di Jl. Houling KM. 4 PT. ADARO INDONESIA Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, hilang. Kemudian Saksi segera menghubungi Saksi Samad yang merupakan Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Pengamanan di PT Adaro Indonesia dan juga menghubungi Pihak PT Adaro Indonesia untuk melaporkan hilangnya (dua) buah panel solar cell tersebut. Kemudian, Saksi bersama Saksi Samad segera berangkat ke Polsek Dusun Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi berada di Kantor Polsek Dusun Hilir, Terdakwa mengambil panel solar cell tersebut dengan cara memotong kabel yang tersambung antara panel solar cell dengan baterai yang berada di bawah panel solar cell menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa pada saat itu, saksi juga menemukan 1 (satu) buah tang tergeletak di lokasi hilangnya 2 (dua) buah panel solar cell tersebut tepatnya di Jalan Houling KM. 4 PT. ADARO INDONESIA Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, karena saksi curiga 1 (satu) buah tang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang telah terjadi, saksi kemudian membawa 1 (satu) buah tang tersebut ke kantor Polsek Dusun Hilir untuk kemudian dilakukan penyitaan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah tang yang tergeletak di lokasi hilangnya 2 (dua) buah panel solar cell tersebut adalah tidak wajar karena sedang tidak ada servis sarana prasarana;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT Adaro Indonesia saat mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Muhammad Rakhmadi Noor bin M. Hurnie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan swasta di PT. ADARO INDONESIA pada bagian Queing Area & Kelanis Rom Crew;
- Bahwa pada Rabu, 28 Desember 2022 sekira pukul 06.05 WITA (yang dalam waktu Indonesia bagian Barat 05.05 WIB) Saksi sedang off atau tidak masuk kerja sampai kemudian Saksi Makroliyanor dan Saksi Samad memberitahukan kepada Saksi melalui telepon dan Saksi kemudian diberitahukan Polsek Dusun Hilir bahwa yang mengambil panel solar cell milik PT Adaro Indonesia adalah terdakwa;
- Bahwa Panel Solar Cell berfungsi sebagai support daya listrik dari alat yang bernama RF ID yang berfungsi untuk membaca unit trailer milik PT Adaro Indonesia yang melintas di Jalan Hauling dan alat tersebut banyak terpasang bersama panel solar cell sepanjang Jalan Hauling;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi berada di Kantor Polsek Dusun Hilir, Terdakwa mengambil panel solar cell tersebut dengan cara memotong kabel yang tersambung antara panel

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar cell dengan baterai yang berada di bawah panel solar cell menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang;

- Bahwa Saksi mengecek ke lokasi dan melihat di lokasi kejadian terdapat bekas kabel terbuka sisa dari kabel yang menempel pada 2 (dua) buah panel solar cell yang sudah terpotong;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT Adaro Indonesia saat mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. **Muhammad Dwinanto Mu'is bin Kasmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Dusun Hilir lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Jainal Abidin, yang mana sebelumnya Saksi Jainal Abidin dihubungi oleh Anggota Polsek Dusun Hilir kiranya dapat membantu Polsek Dusun Hilir untuk mencari tahu informasi siapa saja yang memiliki panel solar cell, darimana mendapatkan panel solar cell, dan membantu mengamankan barang bukti berupa panel solar cell tersebut agar barang bukti tersebut tidak hilang. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang dimaksudkan dan juga mencurigai 1 (satu) orang yang diduga melakukan tindak pidana Pencurian panel solar cell, maka Anggota Polsek Dusun Hilir segera berangkat menuju Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan dengan membawa Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sprin-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/01/1/2023/Reskrim, tanggal 01 Januari 2023 dan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: Sprin-Kap/01/1/2023/Reskrim, tanggal 01 Januari 2023. Sesampainya di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Anggota POLSEK Dusun Hilir kembali dibantu oleh Saksi Jainal Abidin untuk membantu mengarahkan menuju lokasi yang dimaksud melalui komunikasi via Handphone, yang mana sebelumnya barang bukti panel solar cell telah berhasil diamankan terlebih dahulu oleh Saksi Jainal Abidin. Setelah Anggota Polsek Dusun Hilir bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah tersebut diatas, Anggota Polsek Dusun Hilir segera melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatan nya mengambil panel solar cell milik PT Adaro Indonesia di Jalan Houling km 4 PT Adaro Indonesia, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Dan pada saat itu juga Saksi Jainal Abidin membawa dan menyerahkan 1 (satu) buah panel solar cell kepada Anggota POLSEK Dusun Hilir yang berhasil diamankan oleh Saksi Jainal Abidin. Kemudian setelah dirasa cukup, Anggota Polsek Dusun Hilir segera meninggalkan Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan menuju kantor Polsek Dusun Hilir dengan membawa Terdakwa berikut barang bukti panel solar cell untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Panel Solar Cell tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi Jainal Abidin dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. **Jainal Abidin bin Ady Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang akan menerima gadai 1 (satu) buah panel solar cell dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum akan menerima gadai, Saksi menanyakan pemilik dari panel solar cell yang disandakan/ digadaikan kepada Saksi, Terdakwa mengaku panel solar cell tersebut miliknya sendiri), akan tetapi panel solar tersebut belum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi via telepon oleh Anggota Kepolisian Sektor Dusun Hilir memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di PT Adaro Indonesia dan yang juga meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari tahu informasi siapa saja yang memiliki panel solar cell di Desa Kalanis. Setelah Saksi mencari tahu informasi yang dimaksud, tidak lama kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki solar cell, yaitu Terdakwa yang membawa panel solar cell, mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung berkomunikasi dengan Anggota Polsek Dusun Hilir via telepon di mana Saksi diminta untuk memastikan Terdakwa memang ada memiliki panel solar cell. Kemudian, Saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa yang rumahnya berada di depan rumah saksi. Ketika Saksi bertemu dan memulai percakapan dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan panel solar cell yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri. Pada saat itu Saksi langsung curiga karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki panel solar cell, yang mana kecurigaan Saksi menguat mengingat Terdakwa sering dikabarkan suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin di Desa Kalanis. Setelah itu Saksi kembali memberi informasi tersebut kepada Anggota Polsek Dusun Hilir dan tidak lama kemudian anggota Polsek Dusun Hilir sampai di Desa Kalanis, setelah itu Saksi segera memberitahukan lokasi rumah Terdakwa dan memberikan panel solar cell yang sebelumnya telah disandakan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.05 WITA (yang dalam waktu Indonesia bagian Barat 05.05 WIB) di Jalan Houling km 4 PT Adaro Indonesia, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia berupa 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068NA0011302 dan 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068Q0611034, dengan cara memotong kabel yang menyambungkan Panel solar cell dengan baterai yang berada di bagian bawah panel solar cell, dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel baut yang melekatkan panel solar cell dengan tiang penyangga menggunakan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi panel solar cell tersebut berada;
- Bahwa Jalan Houling km 4 PT Adaro Indonesia, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengambil panel solar cell tersebut merupakan area terbuka yang tidak berada di dalam sebuah bangunan rumah, dengan kondisi di sekitar dalam keadaan sepi dan hanya dilalui truk trailer, di mana ketika dari jauh Terdakwa sempat ada melihat truck trailer lewat Terdakwa langsung sembunyi ke belakang pohon atau ke belakang tebing yang berada di pinggir atau tepian jalan;
- Bahwa Terdakwa menyandakan/ menggadaikan 1 (satu) buah Panel solar cell kepada Saksi Jainal Abidin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memberitahukan Panel solar cell merupakan yang Terdakwa ambil dari PT Adaro Indonesia tanpa izin karena takut Saksi Jainal Abidin tidak mau menerima, sedangkan 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



(satu) buah Panel solar cell-nya lagi Saksi simpan di hutan yang berada di depan Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil panel solar cell tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah Panel Solar cell/tenaga surya Type SP-100-P36, Rate Power 100 Watt;
2. 1 (Satu) Buah Tang potong gagang warna merah hitam;
3. 1 (Satu) Buah Parang dengan gagang wama putih tanpa kompong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.05 WITA (yang dalam waktu Indonesia bagian Barat 05.05 WIB) di Jalan Houling km 4 PT Adaro Indonesia, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia berupa 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068NA0011302 dan 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068Q0611034, dengan cara memotong kabel yang menyambungkan Panel solar cell dengan batrei yang berada di bagian bawah panel solar cell, dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel baut yang melekatkan panel solar cell dengan tiang penyangga menggunakan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi panel solar cell tersebut berada;
2. Bahwa Terdakwa menyandakan / menggadaikan 1 (satu) buah Panel solar cell kepada Saksi Jainal Abidin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memberitahukan Panel solar cell merupakan yang Terdakwa ambil dari PT Adaro Indonesia tanpa izin karena takut Saksi Jainal Abidin tidak mau menerima, sedangkan 1 (satu) buah Panel

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



solar cell-nya lagi Saksi simpan di hutan yang berada di depan Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir. Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT Adaro Indonesia saat mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II





Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Budi bin Ender adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.05 WITA (yang dalam waktu Indonesia bagian Barat 05.05 WIB) di Jalan Houling km 4 PT Adaro Indonesia, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PT Adaro Indonesia berupa 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068NA0011302 dan 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068Q0611034, dengan cara memotong kabel yang menyambungkan Panel solar cell dengan baterai yang berada di bagian bawah panel solar cell, dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel baut yang melekatkan panel solar cell dengan tiang penyangga menggunakan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi panel solar cell tersebut berada;

Menimbang bahwa Terdakwa menyandakan / menggadaikan 1 (satu) buah Panel solar cell kepada Saksi Jainal Abidin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memberitahukan Panel solar cell merupakan yang Terdakwa ambil dari PT Adaro Indonesia tanpa izin karena takut Saksi Jainal Abidin tidak mau menerima, sedangkan 1 (satu) buah Panel solar cell-nya lagi Saksi simpan di hutan yang berada di depan Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir. Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT Adaro Indonesia saat mengambil barang-barang milik PT Adaro Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068NA0011302 dan 1 (satu) buah panel solar Cell type SP-100-P36, No. Barcode 53068Q0611034 milik PT Adaro Indonesia dilakukan dengan cara memotong kabel yang menyambungkan Panel solar cell dengan baterai yang berada di bagian bawah panel solar cell, dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel baut yang melekatkan panel solar cell dengan tiang penyangga menggunakan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi panel solar cell tersebut berada;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buah Panel Solar cell/tenaga surya Type SP-100-P36, Rate Power 100 Watt, yang telah terbukti di persidangan milik PT Adaro Indonesia, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Adaro Indonesia melalui Saksi Muhammad Rakhmadi Noor;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tang potong gagang warna merah hitam;
- 1 (Satu) Buah Parang dengan gagang wama putih tanpa kompag;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Adaro Indonesia mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI bin ENDER tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 2 (dua) Buah Panel Solar cell/ tenaga surya Type SP-100-P36, Rate Power 100 Watt;  
dikembalikan kepada PT Adaro Indonesia melalui Saksi Muhammad Rakhmadi Noor;
  - 5.2. 1 (Satu) Buah Tang potong gagang warna merah hitam;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (Satu) Buah Parang dengan gagang wama putih tanpa kom pang;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)